



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2021/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Duri-Riau
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 14 Desember 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Anak ditangkap pada tanggal 09 November 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Anak didampingi Penasehat Hukum Windrayanto, SH, dan Fahrizal, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Penetapan No: 30/Pen.Pid.A/2021/PN BIs tanggal 29 November 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bls tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bls tanggal 29 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke (4) KUHPidana juncto Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak selama 1 (satu) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama anak ditahan, dengan perintah agar anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Televisi tabung Merk LG;
 - b. 1 (satu) Unit Mesin cuci Merk LG warna putih; dan
 - c. 1 (satu) Buah Matras Spring Bed Merk Ocean warna abu-abu (dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Benita Saputra Alias Iben)
4. Menghukum Anak membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Anak melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya anak tidak dijatuhi pidana karena anak tetap ingin sekolah menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan yang dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Anak melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa Anak pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekira jam 14:00 Wib atau pada suatu waktu dibulan November 2021 atau pada tahun 2021 bertempat di rumah yang beralamatkan Jalan Sudirman Gang Maju Jaya Kel. Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau pencurian, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekira jam 13:30 Wib anak mencari BENITA SAPUTRA Als IBEN dan mengajaknya untuk mengangkat kulkas dengan anak menjanjikan akan membagi hasilnya. Kemudian anak dan IBEN pergi kerumah NIKO dan anak membongkar pintu depan dengan menggunakan obeng (milik anak) sementara IBEN dipintu belakang. Selanjutnya anak dan IBEN masuk kedalam rumah untuk mengangkat kulkas dan membawanya dengan sepeda motor merk Honda Beat (milik DIAN) serta menjualnya ketempat JIMIN dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), uang tersebut dibagi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk anak dan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada IBEN, sementara sisanya dipergunakan untuk mengajak rekan-rekan makan di Simpang Sultan Syarif Kasim. Kemudian pada hari yang sama sekira jam 14.30 wib anak kembali sendiri kerumah NIKO sekira jam 14.30 Wib dan mengambil TV merk LG (tabung) selanjutnya anak jual kepada tukang servis TV dekat seroja dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), ketika menjualnya anak mengaku bahwa TV tersebut adalah milik anak sendiri. Selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 17.00 wib anak kembali mencari IBEN akan tetapi tidak bertemu, selanjutnya bertemu dengan IJAS. Pada saat itu anak mengatakan "pak ada mau mesin cuci" dan IJAS mengatakan "tanya dulu sama istri" dan ketika dipertanyakan sama istri IJAS maka dijawabnya "mau kalau ada sekalian kasur", selanjutnya anak dan IJAS pergi menemui IJUS untuk mengajak / minta tolong untuk mengangkat kasur dan mesin cuci. IJUS datang dengan mobil Pick-Up Merk Mitsubishi L-300 warna hitam dan langsung memuat spring bed dan mesin cuci serta dibawa kerumah IJAS, sesampainya dirumah IJAS kemudian IJAS bertanya "punya siapa nih" kemudian anak menjawab "punya keluarga anak NIKO" dan dipertanyakan kembali "aman nga" dan anak mengatakan "aman" dan selanjutnya IJAS memberikan uang kepada anak sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2021/PN BIs



rupiah) dan sisanya dihabiskan untuk makan-makan bersama dengan rekan-rekan.

- Bahwa ada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 14.00 Wib tetangga korban NIKO ANGGORO yang bernama MARINA HARAHAP memberitahukan kepada istri korban bahwa pintu rumah gemboknya rusak, lalu korban bergegas memeriksa rumah korban tersebut dan benar rumah kontrakan tersebut sudah dibongkar. Rumah kontrakan tersebut sudah korban dan keluarga tinggalkan sudah 4 (empat) hari dan terakhir melihat rumah tersebut pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekira jam 13.00 Wib dan hanya melihat dari luar saja. Setelah masuk kedalam rumah korban mendapati bahwa grendel pintu rumah korban dalam keadaan rusak akan tetapi gembok masih ada pada posisinya. Korban melihat 1 (satu) unit kulkas 1 (satu) pintu Merk Sharp yang terletak diruang tengah / makan sudah tidak ada lagi, kemudian korban masuk ke kamar dan melihat 1 (satu) buah matras spring bed merk Ocean warna abu-abu sudah tidak ada lagi, kemudian korban pergi kearah kamar mandi dan ternyata 1 (satu) unit mesin cuci merk merk LG warna putih dan 1 (satu) unit Televisi tabung 21 Inchi Merk LG yang korban letak diatas meja juga sudah tidak ada lagi dan 1 (satu) buah karpet permadani yang terletak di sudut ruang tamu juga sudah tidak ada. Pada hari yang sama sekira jam 18:15 wib anak datang sendiri kerumah korban untuk mengakui kesalahan anak.

- Atas kejadian tersebut korban NIKO ANGGORO Bin ASMAR mengalami kerugian ± Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke (4) KUHP Juncto Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Subsidiar :

Bahwa Anak pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekira jam 14:00 Wib atau pada suatu waktu dibulan November 2021 atau pada tahun 2021 bertempat di rumah yang beralamatkan Jalan Sudirman Gang Maju Jaya Kel. Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau pencurian, dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekira jam 13:30 Wib anak mencari BENITA SAPUTRA Als IBEN dan mengajaknya untuk mengangkat



kulkas dengan anak menjanjikan akan membagi hasilnya. Kemudian anak dan IBEN pergi kerumah NIKO dan anak membongkar pintu depan dengan menggunakan obeng (milik anak) sementara IBEN dipintu belakang. Selanjutnya anak dan IBEN masuk kedalam rumah untuk mengangkat kulkas dan membawanya dengan sepeda motor merk Honda Beat (milik DIAN) serta menjualnya ketempat JIMIN dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), uang tersebut dibagi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk anak dan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada IBEN, sementara sisanya dipergunakan untuk mengajak rekan-rekan makan di Simpang Sultan Syarif Kasim. Kemudian pada hari yang sama sekira jam 14.30 wib anak kembali sendiri kerumah NIKO sekira jam 14.30 Wib dan mengambil TV merk LG (tabung) selanjutnya anak jual kepada tukang servis TV dekat seroja dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), ketika menjualnya anak mengaku bahwa TV tersebut adalah milik anak sendiri. Selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 17.00 wib anak kembali mencari IBEN akan tetapi tidak bertemu, selanjutnya bertemu dengan IJAS. Pada saat itu anak mengatakan "pak ada mau mesin cuci" dan IJAS mengatakan "tanya dulu sama istri" dan ketika dipertanyakan sama istri IJAS maka dijawabnya "mau kalau ada sekalian kasur", selanjutnya anak dan IJAS pergi menemui IJUS untuk mengajak / minta tolong untuk mengangkat kasur dan mesin cuci. IJUS datang dengan mobil Pick-Up Merk Mitsubishi L-300 warna hitam dan langsung memuat spring bed dan mesin cuci serta dibawa kerumah IJAS, sesampainya dirumah IJAS kemudian IJAS bertanya "punya siapa nih" kemudian anak menjawab "punya keluarga anak NIKO" dan dipertanyakan kembali "aman nga" dan anak mengatakan "aman" dan selanjutnya IJAS memberikan uang kepada anak sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya dihabiskan untuk makan-makan bersama dengan rekan-rekan.

- Bahwa ada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 14.00 Wib tetangga korban NIKO ANGGORO yang bernama MARINA HARAHAP memberitahukan kepada istri korban bahwa pintu rumah gemboknya rusak, lalu korban bergegas memeriksa rumah korban tersebut dan benar rumah kontrakan tersebut sudah dibongkar. Rumah kontrakan tersebut sudah korban dan keluarga tinggalkan sudah 4 (empat) hari dan terakhir melihat rumah tersebut pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekira jam 13.00 Wib dan hanya melihat dari luar saja. Setelah masuk kedalam rumah korban mendapati bahwa grendel pintu rumah korban dalam keadaan rusak akan



tetapi gembok masih ada pada posisinya. Korban melihat 1 (satu) unit kulkas 1 (satu) pintu Merk Sharp yang terletak diruang tengah / makan sudah tidak ada lagi, kemudian korban masuk ke kamar dan melihat 1 (satu) buah matras spring bed merk Ocean warna abu-abu sudah tidak ada lagi, kemudian korban pergi kearah kamar mandi dan ternyata 1 (satu) unit mesin cuci merk merk LG warna putih dan 1 (satu) unit Televisi tabung 21 Inchi Merk LG yang korban letak diatas meja juga sudah tidak ada lagi dan 1 (satu) buah karpet permadani yang terletak di sudut ruang tamu juga sudah tidak ada. Pada hari yang sama sekira jam 18:15 wib anak datang sendiri kerumah korban untuk mengakui kesalahan anak.

- Atas kejadian tersebut korban NIKO ANGGORO Bin ASMAR mengalami kerugian ± Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Juncto Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Niko Anggoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 14.00 wib di rumah saksi yang beralamatkan Jl. Jend Sudirman Gg. Maju jaya Kel. Air jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis;

- Bahwa barang yang diambil oleh Anak tersebut adalah 1 (satu) unit Televisi tabung 21 Inchi Merk LG, 1 (satu) unit Kulkas 1 (satu) merk sharp warna merah jambu, 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna putih, 1 (satu) buah matras spring bed merk ocean warna abu – abu dan 1 (satu) buah karpet permadani;

- Bahwa tidak ada yang ditinggal didalam rumah tersebut saksi biarkan kosong, karena lebih sering tinggal di tempat jualan saksi dimana berjualan tahu semedang dan minuman dingin di depan rumah orang tua di Jl. Jend Sudirman Kel. Air jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 14.00 wib yang mana tetangga saksi bernama Sdri MARINA HARAHAHAP memberitahukan kepada Istri



saksi bahwa "Itu pintu rumah gemboknya rusak". Mendengar kabar tersebut Istri saksi memanggil Saksi sambil berkata "Abi rumah sudah dibuka orang". Kami pun bergegas ke rumah kontrakan kami dan ternyata benar rumah kontrakan kami sudah di bongkar yang mana pintu depan dalam keadaan terbuka setengah;

- Bahwa setelah saksi sampai dirumah tersebut dan masuk ke dalam rumah grendel dalam keadaan rusak akan tetapi gembok masih ada pada posisinya. Saksi melihat 1 (satu) unit kulkas 1 (satu) pintu Merk Sharp yang terletak di ruang tengah / makan sudah tidak ada lagi, kemudian saksi masuk ke kamar melihat 1 (satu) buah matras spring bed merk Ocean warna abu – abu sudah tidak ada lagi, kemudian saksi pergi ke arah kamar mandi dan ternyata 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna putih dan 1 (satu) unit Televisi tabung 21 Inchi Merk LG yang saksi letak di atas meja juga sudah tidak ada lagi dan 1 (satu) buah karpert permadani yang terletak di sudut ruang tamu juga sudah tidak ada;

- Bahwa Anak tidak pernah mendapatkan izin dari saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Kulkas, 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) unit TV dengan kondisi rusak serta 1 (satu) buah tempat tidur (Spring bed);

- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi Nurmala Als Mala Binti Ramlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 14.00 wib di rumah saksi yang beralamatkan Jl. Jend Sudirman Gg. Maju jaya Kel. Air jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis;

- Bahwa barang yang diambil oleh Anak tersebut adalah 1 (satu) unit Televisi tabung 21 Inchi Merk LG, 1 (satu) unit Kulkas 1 (satu) merk sharp warna merah jambu, 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna putih, 1 (satu) buah matras spring bed merk ocean warna abu – abu dan 1 (satu) buah karpert permadani;

- Bahwa tidak ada yang ditinggal didalam rumah tersebut saksi biarkan kosong, karena lebih sering tinggal di tempat jualan saksi dimana berjualan tahu semedang dan minuman dingin di depan rumah orang tua di Jl. Jend Sudirman Kel. Air jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis;



- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 14.00 wib yang mana tetangga saksi bernama Sdri MARINA HARAHAHAP memberitahukan kepada saksi bahwa "Itu pintu rumah gemboknya rusak". Mendengar kabar tersebut saksi memanggil suami Saksi sambil berkata "Abi rumah sudah dibuka orang". Kami pun bergegas ke rumah kontrakan kami dan ternyata benar rumah kontrakan kami sudah di bongkar yang mana pintu depan dalam keadaan terbuka setengah;
- Bahwa setelah saksi sampai dirumah tersebut dan masuk ke dalam rumah grendel dalam keadaan rusak akan tetapi gembok masih ada pada posisinya. Saksi melihat 1 (satu) unit kulkas 1 (satu) pintu Merk Sharp yang terletak di ruang tengah / makan sudah tidak ada lagi, kemudian saksi masuk ke kamar melihat 1 (satu) buah matras spring bed merk Ocean warna abu – abu sudah tidak ada lagi, kemudian saksi pergi ke arah kamar mandi dan ternyata 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna putih dan 1 (satu) unit Televisi tabung 21 Inchi Merk LG yang saksi letak di atas meja juga sudah tidak ada lagi dan 1 (satu) buah karpert permadani yang terletak di sudut ruang tamu juga sudah tidak ada;
- Bahwa Anak tidak pernah mendapatkan izin dari saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Kulkas, 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) unit TV dengan kondisi rusak serta 1 (satu) buah tempat tidur (Spring bed);
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Pustam Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan RT di tempat tinggal anak;
 - Bahwa saksi mengenal anak dan orangtua anak;
 - Bahwa anak tidak pernah bermasalah dilingkungannya;
 - Bahwa anak masih bersekolah;
 - Bahwa anak membantu ibunya berjualan tahu;
 - Bahwa rumah anak dengan korban berdekatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekira jam 13:30 Wib anak mencari BENITA SAPUTRA Als IBEN dan mengajaknya untuk mengangkat kulkas dengan anak menjanjikan akan membagi hasilnya.
- Bahwa Kemudian Anak dan BENITA SAPUTRA Als IBEN pergi kerumah korban Jalan Sudirman Gang Maju Jaya Kel. Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan anak membongkar pintu depan dengan menggunakan obeng sementara IBEN dipintu belakang.
- Bahwa grendel pintu rumah korban dalam keadaan rusak akan tetapi gembok masih ada pada posisinya;
- Bahwa Selanjutnya anak dan IBEN masuk kedalam rumah untuk mengangkat kulkas dan membawanya dengan sepeda motor merek Honda Beat (milik DIAN) serta menjualnya ketempat JIMIN dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), uang tersebut dibagi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk anak dan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada IBEN, sementara sisanya dipergunakan untuk mengajak rekan-rekan makan di Simpang Sultan Syarif Kasim
- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 14.30 wib anak kembali sendiri ke rumah NIKO sekira jam 14.30 Wib dan mengambil TV merk LG (tabung) selanjutnya anak jual kepada tukang servis TV dekat seroja dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah),
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 17.00 wib anak kembali mencari IBEN akan tetapi tidak bertemu, selanjutnya bertemu dengan IJAS. Pada saat itu anak mengatakan "pak ada mau mesin cuci" dan IJAS mengatakan "tanya dulu sama istri" dan ketika dipertanyakan sama istri IJAS maka dijawabnya "mau kalau ada sekalian kasur", selanjutnya anak dan IJAS pergi menemui IJUS untuk mengajak / minta tolong untuk mengangkat kasur dan mesin cuci. IJUS datang dengan mobil Pick-Up Merk Mitsubishi L-300 warna hitam dan langsung memuat springbed dan mesin cuci serta dibawa kerumah IJAS, sesampainya dirumah IJAS kemudian IJAS bertanya "punya siapa nih" kemudian anak menjawab "punya keluarga anak NIKO" dan dipertanyakan kembali "aman nga" dan anak mengatakan "aman" dan selanjutnya IJAS memberikan uang kepada anak sebanyak Rp. 400.000,-

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat ratus ribu rupiah) dan sisanya dihabiskan untuk makan-makan bersama dengan rekan-rekan.

- Bahwa Anak tidak pernah mendapatkan izin dari korban untuk mengambil 1 (satu) unit Kulkas, 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) unit TV dengan kondisi rusak serta 1 (satu) buah tempat tidur (Spring bed);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Anak merupakan kesalahan orang tua yang kurang mengawasi perilaku Anak;
- Bahwa orang tua sanggup untuk memelihara dan mendidik anak dan mengawasi pergaulan anak kedepannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit televisi tabung 21 inci merk lg;
2. 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna putih;
3. 1 (satu) buah matras spring bed merk ocean warna abu-abu;

Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi Anak, masing-masing membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekira jam 13:30 Wib anak mencari BENITA SAPUTRA Als IBEN dan mengajaknya untuk mengangkat kulkas dengan anak menjanjikan akan membagi hasilnya.
- Bahwa Kemudian Anak dan BENITA SAPUTRA Als IBEN pergi ke rumah korban Jalan Sudirman Gang Maju Jaya Kel. Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan anak membongkar pintu depan dengan menggunakan obeng sementara IBEN dipintu belakang.
- Bahwa grendel pintu rumah korban dalam keadaan rusak akan tetapi gembok masih ada pada posisinya;
- Bahwa Selanjutnya anak dan IBEN masuk kedalam rumah untuk mengangkat kulkas dan membawanya dengan sepeda motor merk Honda Beat (milik DIAN) serta menjualnya ketempat JIMIN dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), uang tersebut dibagi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk anak dan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada IBEN, sementara sisanya dipergunakan untuk mengajak rekan-rekan makan di Simpang Sultan Syarif Kasim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 14.30 wib anak kembali sendiri ke rumah NIKO sekira jam 14.30 Wib dan mengambil TV merk LG (tabung) selanjutnya anak jual kepada tukang servis TV dekat seroja dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 17.00 wib anak kembali mencari IBEN akan tetapi tidak bertemu, selanjutnya bertemu dengan IJAS. Pada saat itu anak mengatakan “pak ada mau mesin cuci” dan IJAS mengatakan “tanya dulu sama istri” dan ketika dipertanyakan sama istri IJAS maka dijawabnya “mau kalau ada sekalian kasur”, selanjutnya anak dan IJAS pergi menemui IJUS untuk mengajak / minta tolong untuk mengangkat kasur dan mesin cuci. IJUS datang dengan mobil Pick-Up Merk Mitsubishi L-300 warna hitam dan langsung memuat springbed dan mesin cuci serta dibawa kerumah IJAS, sesampainya dirumah IJAS kemudian IJAS bertanya “punya siapa nih” kemudian anak menjawab “punya keluarga anak NIKO” dan dipertanyakan kembali “aman nga” dan anak mengatakan “aman” dan selanjutnya IJAS memberikan uang kepada anak sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya dihabiskan untuk makan-makan bersama dengan rekan-rekan.
- Bahwa Anak tidak pernah mendapatkan izin dari korban untuk mengambil 1 (satu) unit Kulkas, 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) unit TV dengan kondisi rusak serta 1 (satu) buah tempat tidur (Spring bed);
- Bahwa atas peristiwa tersebut korban mengalami kerugian Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke (4) KUHP Juncto Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebaiknya milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan oleh 2 orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2021/PN BIs



Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Anak yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Anak dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Anak dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2.mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebaiknya milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil disini adalah suatu tindakan memindahkan barang dari suatu tempat lain dengan maksud untuk menguasainya, perbuatan mana dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah letaknya dari letak semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit Kulkas, 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) unit TV dengan kondisi rusak serta 1 (satu) buah tempat tidur (Spring bed), dimana pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekira jam 13:30 Wib anak bersama BENITA SAPUTRA Als IBEN membongkar pintu depan rumah di Jalan Sudirman Gang Maju Jaya Kel. Air Jamban Kecamatan Mandau mengambil 1 (satu) unit kulkas kemudian di jual ketempat JIMIN dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), uang tersebut dibagi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk anak dan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada IBEN, sementara sisanya dipergunakan untuk mengajak rekan-rekan makan di Simpang Sultan Syarif Kasim;



Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekira jam 14.30 wib anak kembali sendiri ke rumah NIKO sekira jam 14.30 Wib dan mengambil TV merk LG (tabung) selanjutnya anak jual kepada tukang servis TV dekat seroja dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 17.00 wib anak menjual 1 unit mesin cuci dan 1 (satu) unit springbed kepada IJAS Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan ngan mengakui bahwa barang0barang tersebut keluarga anak Noko dimana Ijas dan Ijus datang ke rumah korban dan mengangkut 1 unit mesin cuci dan 1 (satu) unit springbed dengan mobil Pick-Up Merk Mitsubishi L-300 warna hitam dan langsung memuat springbed dan mesin cuci serta dibawa kerumah IJAS, dimana uang tersebut dihabiskan untuk makan-makan bersama dengan rekan-rekan.

Menimbang, bahwa Anak tidak pernah mendapatkan izin dari korban untuk mengambil 1 (satu) unit Kulkas, 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) unit TV dengan kondisi rusak serta 1 (satu) buah tempat tidur (Spring bed) dan atas peristiwa tersebut korban mengalami kerugian Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa barang tersebut telah berpindah tempatnya dan dalam penguasaan Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang mengambil barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki dan kemudian barang tersebut dipergunakan oleh Anak makan-makan dengan teman dan ulang tahun pacar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. dilakukan oleh 2 orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu maksudnya adalah para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian, dimana kesadaran bekerja sama dan kerja sama secara fisik tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana



pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik, dan masing-masing pelaku itu memiliki niat yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa perbuatan dilakukan pada hari Jum'at tanggal 05 November 2021 sekira jam 13:30 Wib anak bersama BENITA SAPUTRA Als IBEN membongkar pintu depan rumah di Jalan Sudirman Gang Maju Jaya Kel. Air Jamban Kecamatan Mandau mengambil 1 (satu) unit kulkas kemudian di jual ketempat JIMIN dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), uang tersebut dibagi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk anak dan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada IBEN,.

Menimbang, bahwa Peran Anak membongkar rumah dan BENITA SAPUTRA Als IBEN yang bertugas mengawasi keadaan dan setelah masuk anak dan BENITA SAPUTRA Als IBEN mengangkut kulkas dan menjual kulkas tersebut dan hasilnya di bagi;

Menimbang, bahwa dilihat dari adanya pembagian Tugas dan peran dari anak serta pelaku lainnya dalam perkara ini maka dapat dilihat adanya kehendak dari masing-masing pelaku untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian tersebut, oleh karena itu unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari asal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pembelaan anak melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan secara lisan oleh anak melalui penasehat hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematahkan pendapat Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan

Menimbang, bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Anak, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan dan Anak dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan kepada Anak, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan rekomendasi dari Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru. bahwa terhadap Anak, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar klien menjalani pidana pengawasan selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) tersebut, Hakim berpendapat: dalam penjatuhan pidana terhadap Anak haruslah tetap memperhatikan hak-hak anak dan demi tumbuh kembang anak yang lebih baik. Penjatuhan sanksi/hukuman terhadap Anak bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, akan tetapi dimaksudkan juga sebagai salah satu bentuk pembinaan agar Anak dapat memperbaiki sikap dan perilakunya dikemudian hari sebagai modal dalam menjalani kehidupan selanjutnya sebagai generasi penerus bangsa;

Menimbang, bahwa dilihat dari tingkat pendidikan dan umur Anak tersebut, sesungguhnya Anak tersebut telah mampu berpikir secara matang untuk membedakan perbuatan yang benar dan yang tidak benar, bahkan telah menyadari akibat hukumnya. Bahwa dalam pembinaan terhadap Anak tersebut tidak cukup dilakukan oleh orang tua saja, melainkan perlu adanya campur tangan pemerintah. Bahwa dengan mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi Anak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 huruf i Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, hal mana pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara. Namun, bukan berarti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menghendaki adanya perampasan kemerdekaan. Terkait hal ini, Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim, cukup alasan untuk dapat menjatuhkan pidana pembinaan di dalam lembaga sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim tidak sependapat dengan lama pidana yang dijukan oleh penuntut umum, dan Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan anak, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Televisi tabung Merk LG, 1 (satu) Unit Mesin cuci Merk LG warna putih; dan 1 (satu) Buah Matras Spring Bed Merk Ocean warna abu-abu yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Benita Saputra Alias Iben, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Benita Saputra Alias Iben;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan korban;
- Anak sudah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa Anak masih muda dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan primer penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara Selama 23 (dua puluh tiga) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Televisi tabung Merk LG;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) Unit Mesin cuci Merk LG warna putih; dan
 - c. 1 (satu) Buah Matras Spring Bed Merk Ocean warna abu-abu
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Benita Saputra Alias Iben;
6. Membebaskan kepada Anak agar membayar perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2021, oleh Febriano Hermady, S.H..MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkalis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Eriza Susila, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendrizal

Febriano Hermady, S.H..MH.